

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara dengan informan yang telah peneliti lakukan di lapangan, dilengkapi dengan observasi terhadap program dana desa yang sudah dilaksanakan di nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang dan dilengkapi dengan data sekunder berupa dokumen, kaporan-laporan ditambah foto yang relevan dengan penelitian ini maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Program dana desa tahun 2015 sudah dilaksanakan di Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang dengan cukup baik, meskipun waktu cairnya dana desa hingga ke pemerintahan nagari sedikit terlambat, namun program bisa dilaksanakan. Hanya saja dalam pelaksanaan program dana desa tahun 2015, lebih dominan kepada program fisik saja, khusus Nagari Sungai Sariak dari semua dana desa yang ada tahun 2015 digunakan semuanya untuk pembangunan fisik jalan, dan Nagari Parit Malintang bisa melaksanakan program pemberdayaan dan pembangunan kemanusiaan. Kondisi ini memperlihatkan, Nagari Sungai Sariak belum menjadikan peraturan Menteri Desa No 5 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Perbedaan tersebut di pengaruhi oleh faktor Sumberdaya manusia yang ada, kurangnya musyawarah dan kurangnya koordinasi antara pemerintahan dengan masyarakat.

2. Dalam proses pelaksanaan program dana desa Nagari Sungai Sariaik kurang mengkomunikasikan serta melibatkan masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang ada di nagari dalam melaksanakan program. Sedangkan Nagari Parit Malintang sudah melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program dana desa, karena Nagari Parit Malintang sudah mengedepankan azas gotong royong.
3. Kondisi sumberdaya yang ada di pemerintahan nagari yang kualitasnya masih rendah, membuat pemerintahan nagari sedikit kesulitan dalam melaksanakan program dana desa, khususnya dalam menghitung anggaran untuk melaksanakan program yang sudah ditentukan. Ini memperlihatkan bahwa menurut Weber dalam birokrasi aparatur yang menempati jabatan tertentu harus memiliki kemampuan berdasarkan jabatan yang ditempati, sehingga akan menunjang pelaksanaan di dalam pemerintahan. Namun apabila tidak memiliki keahlian maka tugas tidak bisa berjalan dengan baik, seperti dalam pelaksanaan program dana desa.
4. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki di Pemerintahan Nagari setda Kabupaten Padang Pariaman, menyulitkan untuk mengawasi semua nagari dalam melaksanakan program dana di level nagari. Kondisi tersebut ditambah lagi masih belum aktif nya semua nagari yang ada untuk bertanya kepada pemerintahan nagari setda Padang Pariaman melalui media komunikasi telepon dan lainnya.

5. Kondisi pembagian dana desa yang disama ratakan untuk seluruh desa di Indonesia, merugikan nagari di Kabupaten Padang Pariaman, karena kondisi nagari yang cukup luas hanya sedikit program yang digunakan dengan menggunakan dana desa.

6. Nagari Sungai Sariak tidak begitu terbuka terkait anggaran dana desa kepada masyarakat, ditambah lagi pemerintahan nagari belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Musyawarah Nagari dan kepada pemerintahan kabupaten Padang Pariaman.



4.2 Saran

1. Sebaiknya Pemerintahan Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang serta Nagari yang ada di provinsi Sumatera Barat lebih mengedepankan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia agar meningkatkan kualitas pada masyarakat di nagari. Dalam pelaksanaan program dana desa kedepannya menjadikan Peraturan Menteri Desa No 5 tahun 2015 terkait prioritas penggunaan dana desa.
2. Pemerintahan nagari sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di nagari agar pelaksanaan program yang ada di nagari bisa berjalan lancar. Serta mengedepankan azas musyawarah dan mufakat dalam memutuskan pelaksanaan program.
3. Dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada di pemerintahan nagari masih tergolong rendah dalam mengurus pemerintahan nagari, sebaiknya aparatur pemerintahan nagari lebih banyak belajar dan meningkatkan kemampuan dengan banyak membaca atau mengikuti pelatihan. Pemerintahan kabupaten sebaiknya, memperbanyak melakukan pelatihan kepada pemerintahan nagari guna meningkatkan kemampuan dalam mengurus pemerintahan.
4. Untuk kedepannya pemerintahan kabupaten lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan nagari dalam melaksanakan program dana desa, karena kedepannya dana desa yang didapatkan semakin besar dan menjadikan tantangan nagari untuk mengelola dengan

sebaik-baiknya. Pemerintahan nagari kedepannya lebih banyak bertanya kepada pemerintahan nagari setda Kabupaten Padang Pariamn untuk bertanya dengan media komunikasi apapun agar bisa mendapatkan petunjuk dalam melaksanakan program dana desa di nagari.

5. Untuk pembagian dana desa yang diberikan secara merata di seluruh desa di Indonesia membuat nagari di Sumatera Barat merasa dirugikan, karena memiliki wilayah yang cukup luas ketimbang desa yang ada di provinsi lainnya. Sehingga pemerintah kedepannya dalam pembagian dana desa tidak menyamaratakan jumlah dana yang didapat untuk setiap desa dengan nagari di Provinsi Sumatera Barat, karena Nagari memiliki wilayah yang luas dibandingkan dengan Desa. Apabila dana yang didapatkan tetap disamaratakan, maka kedepannya akan menyebabkan pemekaran nagari yang tidak akan terkendali, agar mendapatkan dana desa yang banyak.

6. Pemerintahan nagari sebaiknya memakai azas keterbukaan terkait anggaran yang ada di nagari dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada pemerintahan kabupaten. Serta pemerintahan nagari memberikan juga laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kepada masyarakat terkait program yang ada di nagari, agar tidak memunculkan kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah nagari.